



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI IRAWAN Alias JAWA Bin RIYONO;**
2. Tempat lahir : Lebang (sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRAWAN Als JAWA Bin RIYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, melakukan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI IRAWAN Als JAWA Bin RIYONO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No Pol BM 6217 WU Type H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka MH1KC821XHK101108 Nomor Mesin KC82E-1098316 Warna Hitam Merah atas nama SANDY SIMORANGKIR;

Dipergunakan dalam perkara atas nama ESTER YUNI MELANTI SIMANJUNTAK Alias SISKI.

4. Menetapkan agar Terdakwa DEDI IRAWAN Als JAWA Bin RIYONO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/L.4.20/Eoh.2/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Alias JAWA Bin RIYONI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Balam Jaya KM 16 Dusun Balam Jaya RT. 006 RW. 002, Kelurahan. Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, melakukan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat Jalan Kaltex Kepenghuluan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat Saksi Rikky Seven Simorangkir bekerja Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir Merk Honda Type : H5C02R20M1 M/T (CBR), Nomor Rangka : MH1KC821XHK101108, Nomor Mesin: KC82E-1098316, Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6217 WU, kemudian saksi Rikky mengizinkan dan mengatakan kepada Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk segera pulang setelah selesai meminjam sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska membawa sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir dan bertemu dengan Terdakwa di Balam KM 39, selanjutnya Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminta antar kepada Terdakwa untuk pergi ke Mahato untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk agar sepeda motor tersebut sebaiknya dijual saja agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Keneng dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi pemilik sepeda motor agar Saudara Keneng percaya bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska mengantarkan Terdakwa ke rumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska, sedangkan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska berangkat sendirian kerumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang bernama Saudara Aleng dengan maksud untuk diantarkan ke rumah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Keneng karena ingin menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska di rumah Saudara Keneng, Terdakwa menelfon Terdakwa dengan suara melalui Speaker agar Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Saudara Keneng mendengar percakapannya dengan Terdakwa dimana didalam percakapan antara Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska, Terdakwa, dan Saudara Keneng untuk meyakinkan Saudara Keneng bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut yang ingin dijual melalui Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska. Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska memberikan Handphone tersebut kepada Saudara Keneng, dan mereka berbicara kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, lalu telfon dimatikan Saudara Keneng setuju atas penawaran yang diberikan, Kemudian Saudara Keneng pergi keluar membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska bersama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type : H5C02R20M1 M/T (CBR), Nomor Rangka : MH1KC821XHK101108, Nomor Mesin: KC82E-1098316, Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6217 WU milik Saksi Rikky Seven Simorangkir.

Bahwa akibat dari Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa, Saksi Rikky Seven Simorangkir telah mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Alias JAWA Bin RIYONI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Balam Jaya KM 16 Dusun Balam Jaya RT. 006 RW. 002, Kelurahan. Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabatat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, melakukan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat Jalan Kaltex Kepenghuluhan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat Saksi Rikky Seven Simorangkir bekerja Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir Merk Honda Type : H5C02R20M1 M/T (CBR), Nomor Rangka : MH1KC821XHK101108, Nomor Mesin: KC82E-1098316, Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6217 WU, kemudian saksi Rikky mengizinkan dan mengatakan kepada Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk segera pulang setelah selesai meminjam sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska membawa sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir dan bertemu dengan Terdakwa di Balam KM 39, selanjutnya Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminta antar kepada Terdakwa untuk pergi ke Mahato untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk agar sepeda motor tersebut sebaiknya dijual saja agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Keneng dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi pemilik sepeda motor agar Saudara Keneng percaya bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska mengantarkan Terdakwa ke rumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska, sedangkan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska berangkat sendirian kerumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang bernama Saudara Aleng dengan maksud untuk diantarkan ke rumah Saudara Keneng karena ingin menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska di rumah Saudara Keneng, Terdakwa menelfon Terdakwa dengan suara melalui Speaker agar Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Saudara Keneng mendengar percakapannya dengan Terdakwa dimana didalam percakapan antara Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska, Terdakwa, dan Saudara Keneng untuk meyakinkan Saudara Keneng bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut yang ingin dijual melalui Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska. Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska memberikan Handphone

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saudara Keneng, dan mereka berbicara kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, lalu telfon dimatikan Saudara Keneng setuju atas penawaran yang diberikan, Kemudian Saudara Keneng pergi keluar membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska bersama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type : H5C02R20M1 M/T (CBR), Nomor Rangka : MH1KC821XHK101108, Nomor Mesin: KC82E-1098316, Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6217 WU milik Saksi Rikky Seven Simorangkir.

Bahwa akibat dari Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa, Saksi Rikky Seven Simorangkir telah mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Alias JAWA Bin RIYONI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Balam Jaya KM 16 Dusun Balam Jaya RT. 006 RW. 002, Kelurahan. Balam Jaya, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat Jalan Kaltex Kepenghuluan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di tempat Saksi Rikky Seven Simorangkir bekerja Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir Merk Honda Type : H5C02R20M1 M/T (CBR), Nomor Rangka : MH1KC821XHK101108, Nomor Mesin: KC82E-1098316, Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6217 WU, kemudian saksi Rikky mengizinkan dan mengatakan kepada Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk segera pulang setelah selesai meminjam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska membawa sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir dan bertemu dengan Terdakwa di Balam KM 39, selanjutnya Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminta antar kepada Terdakwa untuk pergi ke Mahato untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membujuk agar sepeda motor tersebut sebaiknya dijual saja agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Keneng dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi pemilik sepeda motor agar Saudara Keneng percaya bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska mengantarkan Terdakwa ke rumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska, sedangkan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska berangkat sendirian kerumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang bernama Saudara Aleng dengan maksud untuk diantarkan ke rumah Saudara Keneng karena ingin menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian pada saat Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska di rumah Saudara Keneng, Terdakwa menelfon Terdakwa dengan suara melalui Speaker agar Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Saudara Keneng mendengar percakapannya dengan Terdakwa dimana didalam percakapan antara Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska, Terdakwa, dan Saudara Keneng untuk meyakinkan Saudara Keneng bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa adalah pemilik sepeda motor tersebut yang ingin dijual melalui Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska. Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska memberikan Handphone tersebut kepada Saudara Keneng, dan mereka berbicara kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, lalu telfon dimatikan Saudara Keneng setuju atas penawaran yang diberikan, Kemudian Saudara Keneng pergi keluar membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska bersama dengan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type : H5C02R20M1 M/T (CBR), Nomor Rangka : MH1KC821XHK101108, Nomor Mesin: KC82E-1098316, Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BM 6217 WU milik Saksi Rikky Seven Simorangkir.

Bahwa akibat dari Terdakwa, Saksi Rikky Seven Simorangkir telah mengalami kerugian senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rikky Seven Simorangkir Alias Riki, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol BM 6217 WU Type H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka MH1KC821XHK101108 Nomor Mesin KC82E-1098316 Warna Hitam Merah milik Saksi dan menggadaikannya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Kaltex, Kepenghuluan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska mendatangi Saksi yang sedang bekerja di kebun dengan mengatakan "BANG MINJAM HONDANYA KE KEDAI", kemudian Saksi menjawab "PAKAI LAH". Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska membawa sepeda motor Saksi tersebut dan hingga 2 (dua) jam tidak pulang, Saksi pun mencari ke kedai sampai malam namun tidak pulang juga, sampai pada besok harinya Saksi mencari kembali dimana keberadaan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dengan menggunakan Messenger Facebook yang kemudian dibalas oleh Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dengan berkata "UDAH JAUH AKU", Saksi mencoba menelepon namun tidak di angkat, lalu pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan teman Saksi yang bernama Simamora, lalu Simamora mengajak Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska bertemu di Dalu-dalu, selanjutnya Saksi bersama Simamora bertemu dengan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska lalu membawa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska adalah berpacaran sejak Januari 2024;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska menggadaikan sepeda motor kepada orang lain untuk membeli narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut pada tahun 2018 setelah Saksi mengembalikan DP atau uang muka kepada adik Saksi yaitu Suwandi Simorangkir dan Saksi melanjutkan angsurannya;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa Saksi melihat sepeda motor tersebut pada tanggal 10 Februari 2024 setelah Saksi pinjamkan pada Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Kaspar Simorangkir Alias Kaspar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan kejadian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol BM 6217 WU Type H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka MH1KC821XHK101108 Nomor Mesin KC82E-1098316 Warna Hitam Merah milik saksi Rikky Seven Simorangkir dan menggadaikannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Kaltex, Kepenghuluan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska mendatangi Saksi Rikky Seven Simorangkir untuk meminjam sepeda motor, kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska membawa sepeda motor Saksi Rikky Seven Simorangkir tersebut sampai 2 (dua) jam tidak pulang, lalu Saksi Rikky Seven Simorangkir mencari ke kedai sampai malam namun tidak pulang juga, sampai pada esok harinya Saksi Rikky Seven Simorangkir mencari kembali dimana keberadaan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dengan menggunakan mesengger Facebook yang kemudian dibalas oleh Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan berkata "UDAH JAUH

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU", Saksi Rikky Seven Simorangkir mencoba menelepon namun tidak di angkat, lalu pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Rikky Seven Simorangkir bertemu dengan temannya yang bernama Simamora, yang mana Simamora mengajak Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska bertemu di Dalu-dalu, selanjutnya Saksi Rikky Seven Simorangkir membawa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk ke Polres Rokan Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya adalah milik adik Saksi Rikky Seven Simorangkir yang bernama Suandy Simorangkir yang mana setelah Saksi Rikky Seven Simorangkir mengembalikan DP atau uang muka kepada adek Saksi Rikky Seven Simorangkir yaitu Suandy Simorangkir dan Saksi Rikky Seven Simorangkir melanjutkan angsurannya;

- Bahwa kerugian yang Saksi Rikky Seven Simorangkir alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kejadian Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir dan menggadaikannya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Kaltex, Kepenghuluan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah pemilik kebun tempat Saksi Rikky Seven Simorangkir bekerja, Saksi berniat untuk melarikan diri dan membawa sepeda motor Saksi Rikky Seven Simorangkir dimana pada saat itu Saksi Rikky Seven Simorangkir sedang bekerja di kebun dan Saksi berencana mau minta izin ke warung dengan meminjam sepeda motor Saksi Rikky Seven Simorangkir dan Saksi Rikky Seven Simorangkir mengizinkannya dengan berkata "YAUDA CEPAT PULANG" lalu Saksi pun membawa sepeda motor tersebut ke Balam Km 39 lalu bertemu dengan Terdakwa yang meminta Saksi untuk

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar ke Mahato untuk menggadaikan sepeda motor, setelah sampai di Mahato Saksi menyuruh Terdakwa untuk menumpang di tempat teman Saksi, lalu Terdakwa berkata "GINI AJA SIS KALAU ADA KAWANMU YANG NERIMA GADAIAN, NANTI KITA AMBIL UANGNYA, BARU KAU ALIHKAN PERHATIANNYA, BARU AKU BAWA MOTORNYA BIAR ADA UANG KITA KE SIANTAR". Saksi menjawab "YAUDA TUNGGU AJA LAH DULU" setelah itu saksi pergi ke Bangun Jaya dengan teman Saksi yang bernama Aleng untuk menemui Keneng dimana sebelumnya Saksi sudah meminjam uang kepada Jayen untuk pegangan, dan Saksi tidak membawa Terdakwa karena Saksi menyuruhnya istirahat. Setelah sampai di rumah Keneng, Saksi lalu berkata "BANG INI ADA RENCANA HONDA KAWAN MAU DI GADAIKAN" Keneng bertanya "DIMANA KAWANMU ITU?" Saksi menjawab "DIPENGINAPAN" kemudian Keneng meminta untuk bertemu lebih dulu dan mengatakan "JUMPAIN LAH DULU" namun Saksi menjawab "MELALUI HP SAJA" Saksi pun menelepon teman Saksi yang bernama Jayen dan menyuruh Jayen untuk memberikan handphone nya itu kepada Terdakwa. Lalu Saksi berbicara dengan Terdakwa dengan suara yang di loudspeaker dimana Terdakwa berpura-pura menjadi pemilik sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa akan menjual sepeda motor yang Terdakwa akui bahwa Terdakwa lah pemiliknya, yang mana Keneng kemudian berkata "KALAU DIJUAL LENGKAP SURAT-SURAT NYA GAK?" diseborang telepon Terdakwa menjawab "ENGGAK TINGGAL DIRUMAH" Keneng lalu berkata "BERARTI KERETA PANAS" mendengar itu Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi "SIS KAU AGAK JAUH DULU" Saksi pun menjauh dan berkata kepada Terdakwa "LIMA JUTA AJALAH YA BIAR GAMPANG DI TEBUS" Terdakwa menjawab "JUAL AJA LAPAN JUTA BIAR PIGI KITAKE SIANTAR KALAU SINI KITA LAMA-LAMA DITANGKAP KITA" Saksi yang bingung pun akhirnya berkata "KALAU ENGGAK KAU AJA LAH YANG NGOMONG SAMA ABANG INI YA! KARENA AKU GAK NGERTI" Terdakwa pun mengiyakan hal tersebut dan berkata "YAUDA KASI AJA BIAR AKU YANG NGOMONG BIAR KU PASTIKAN" lalu Saksi memberikan handphone Saksi kepada Keneng yang mana Terdakwa dan Keneng berbicara sekitar 25 (dua puluh lima) menit, setelah itu telepon dimatikan dan Keneng berkata "OKELAH DEK NANTI SORE UANGNYA" dan Keneng pun pergi keluar dari rumahnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl



membawa sepeda motor tersebut lalu Keneng menyuruh Saksi untuk menunggu Keneng mengambil uang dan Saksi menyuruh Jayen pulang untuk melihat Terdakwa sudah makan atau belum, karena Keneng tidak kunjung datang, Saksi pun pulang ke rumah ibu angkat Saksi di K1 dan besoknya Saksi pergi ke rumah teman-teman Saksi untuk mencari informasi Keneng kemudian pada malam harinya Saksi pun mendatangi rumah Keneng bersama Bapak angkat dan teman-teman Saksi namun Keneng tidak ada di rumah dan Saksi bersama Bapak angkat dan teman-teman Saksi pun pulang;

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Balam Km. 39 Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Bu Mar yang mana Terdakwa lah yang membawa sepeda motor tersebut, kemudian berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa berkata "SINI DULU KITA BERHENTI YA SIS", lalu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam sawit-sawit dan Terdakwa bertanya kepada Saksi "SIS KAU GAK ADA BAWA SABU?" Saksi menjawab "AKU TUH UDAH BERHENTI" Terdakwa lalu bertanya apakah Saksi memiliki uang namun saat itu Saksi bilang tidak ada. Kemudian Terdakwa bertanya "INI MOTOR SI RIKKY MAU DI APAIN?" dan Saksi menjawab "KITA GADAI AJALAH, INI KAN UDAH CUKUP" setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke Mahato dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada berbicara perihal hasil pegadaian sepeda motor tersebut, yang mana sebagian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut akan Saksi gunakan untuk ongkos Saksi pulang ke kampung Saksi di Tarutung, sedangkan sebagiannya lagi akan Terdakwa gunakan untuk membeli dan berjualan sabu;

- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi pemilik sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Saksi "BILANG AJA ITU MOTORKU, NANTI KALAU MOTORMU DIA GAK AKAN PERCAYA DAN JUGA BILANG SAMA DIA AKU DI PENGINAPAN";

- Bahwa hubungan Saksi dan Saksi Rikky Seven Simorangkir adalah pacaran;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rikky Seven Simorangkir saling mengenal dan berteman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rikky Seven Simorangkir;
- Bahwa tujuan Saksi menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk ongkos pulang kampung;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rikky Seven Simorangkir alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan terkait kejadian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir dan Terdakwa menggadaikannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Kaltex, Kepenghuluhan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk dirumah Ibu angkat Terdakwa, datanglah Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska memanggil Terdakwa dengan berkata "JAWA SINI LAH" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan berkata kepada Terdakwa "AYOKLAH, ADA CAN DUIT INI" lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska mengajak Terdakwa untuk pergi ke Mahato yang mana Terdakwa lah yang mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska tersebut lalu bergantian ditengah jalan dengan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska karena Terdakwa tidak tahu jalan menuju ke Mahato tersebut. Di pertengahan jalan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska berkata "MAU KU GADAIKAN MOTOR INI JAWA" Terdakwa menjawab "YA TERSERAHMU LAH" kemudian Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska pun melanjutkan perjalanan hingga ke Mahato dan sesampainya di Tugu Genjer masuk ke dalam kebun kelapa sawit Terdakwa diturunkan di rumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang tidak Terdakwa kenal dan menyuruh Terdakwa untuk istirahat di rumah tersebut. Lalu Terdakwa di ajari oleh Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk mengaku bahwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa agar mempermudah untuk menggadaikannya;

- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut akan digadaikan karena Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang mengatakannya kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kepada siapa sepeda motor tersebut akan di gadaikan namun setelah diberitahu oleh Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan disuruh berbicara melalui telepon dengan pembeli yang adalah sdr Keneng, yang mana saat itu Terdakwa berbicara dengan Keneng ditelepon dan Keneng berkata "ABANG YANG PUNYA MOTOR INI YA?" Terdakwa menjawab "IYA BANG" lalu Keneng berkata "TIGA JUTA LAH BANG" mendengar itu Terdakwa menjawab "LIMA JUTA AJA LAH BANG" dan Keneng akhirnya mengiyakan hal tersebut. Setelah berbicara di telepon dengan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Keneng, Terdakwa tidak mendapatkan kabar apa-apa lagi hingga 3 (tiga) hari Terdakwa berada di rumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska tersebut namun Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska tidak ada kembali ke rumah tersebut, lalu Terdakwa pun memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa di Balam Km.39 dengan menumpang mobil orang yang sedang memanen;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rikky Seven Simorangkir karena Terdakwa berteman dan Saksi Rikky Seven Simorangkir adalah pacar Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska;

- Bahwa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang menyuruh Terdakwa untuk mengaku jika sepeda motor tersebut milik Terdakwa dan digadaikan dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No Pol BM 6217 WU type H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC821XHK101108 Nomor Mesin KC82E-1098316 warna hitam merah atas nama Suandy Simorangkir;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Kaltex, Kepenghuluhan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. BM 6217 WU Type H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka MH1KC821XHK101108 Nomor Mesin KC82E-1098316 Warna Hitam Merah Saksi Ricky Seven Simorangkir untuk pergi ke kedai, kemudian setelah 2 (dua) jam berlalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Saksi Ricky Seven Simorangkir pun mencari sepeda motor tersebut hingga malam hari namun tidak kunjung ditemukan. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Ricky Seven Simorangkir bertemu dengan teman Saksi Ricky Seven Simorangkir yang bernama Simamora dan Simamora mengajak Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska bertemu di Dalu-dalu, selanjutnya Saksi Ricky Seven Simorangkir bersama Simamora bertemu dengan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska lalu membawa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk ke Polres Rokan Hilir;
- Bahwa setelahnya diketahui bahwa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam sepeda motor milik Saksi Ricky Seven Simorangkir tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah pemilik kebun tempat Saksi Ricky Seven Simorangkir bekerja, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam sepeda motor Saksi Ricky Seven Simorangkir dengan alasan ingin ke kedai dan Saksi Ricky Seven Simorangkir mengizinkannya. Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska pun membawa sepeda motor tersebut ke Balam Km. 39 dan bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang diketahui Terdakwa adalah milik Saksi Ricky Seven Simorangkir. Setelahnya Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska mengendarai sepeda

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dengan bergantian dan pergi ke Bangun Jaya dan kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meninggalkan Terdakwa di rumah teman Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang bernama Jayen. Selanjutnya Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska pergi menemui seseorang bernama Keneng untuk menggadaikan sepeda motor. Setelah bertemu dengan Keneng, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska menyampaikan bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang sedang di penginapan sehingga tidak dapat bertemu secara langsung dan hanya bisa berbicara lewat telepon. Kemudian, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska menghubungi Keneng dengan Terdakwa melalui telepon untuk membicarakan mengenai kepemilikan sepeda motor yang mana diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan setelahnya membicarakan harga gadai. Setelah itu disepakati oleh Keneng dan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan kepada Keneng dengan Keneng membayar harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa setelah itu Keneng pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil uang namun ternyata Keneng tidak juga kunjung kembali;

- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut akan digadaikan karena Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang mengatakannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rikky Seven Simorangkir karena Terdakwa berteman dan Saksi Rikky Seven Simorangkir adalah pacar Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada sdr Keneng;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska ada berbicara perihal hasil pegadaian sepeda motor tersebut, yang mana sebagian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi antara Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Rikky Seven Simorangkir alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Dedi Irawan Alias Jawa Bin Riyono, yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Dedi Irawan Alias Jawa Bin Riyono adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan memang dengan niat yang sudah direncanakan dan tujuan yang jelas, sementara “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Kaltex, Kepenghuluan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dengan No. Pol. BM 6217 WU Type H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka MH1KC821XHK101108 Nomor Mesin KC82E-1098316 Warna Hitam Merah Saksi Rikky Seven Simorangkir untuk pergi ke kedai, kemudian setelah 2 (dua) jam berlalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya, Saksi Rikky Seven Simorangkir pun mencari sepeda motor tersebut hingga malam hari namun tidak kunjung ditemukan. Selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Rikky Seven Simorangkir bertemu dengan teman Saksi Rikky Seven Simorangkir yang bernama Simamora dan Simamora mengajak Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska bertemu di Dalu-dalu, selanjutnya Saksi Rikky Seven Simorangkir bersama Simamora bertemu dengan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska lalu membawa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang bahwa setelahnya diketahui bahwa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir tersebut untuk digadaikan;

Menimbang bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah pemilik kebun tempat Saksi Rikky Seven Simorangkir bekerja, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meminjam sepeda motor Saksi Rikky Seven Simorangkir dengan alasan ingin ke kedai dan Saksi Rikky Seven Simorangkir mengizinkannya. Lalu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska pun membawa sepeda motor tersebut ke Balam Km. 39 dan bertemu dengan Terdakwa. Saat itu Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa sepakat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang diketahui Terdakwa adalah milik Saksi Rikky Seven Simorangkir. Setelahnya Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska mengendarai sepeda motor tersebut dengan bergantian dan pergi ke Bangun Jaya dan kemudian Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska meninggalkan Terdakwa di rumah teman Saksi Ester

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang bernama Jayen. Selanjutnya Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska pergi menemui seseorang bernama Keneng untuk menggadaikan sepeda motor. Setelah bertemu dengan Keneng, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska menyampaikan bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Terdakwa yang sedang di penginapan sehingga tidak dapat bertemu secara langsung dan hanya bisa berbicara lewat telepon. Kemudian, Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska menghubungi Keneng dengan Terdakwa melalui telepon untuk membicarakan mengenai kepemilikan sepeda motor yang mana diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan setelahnya membicarakan harga gadai. Setelah itu disepakati oleh Keneng dan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut akan digadaikan kepada Keneng dengan Keneng membayar harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa setelah itu Keneng pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengambil uang namun ternyata Keneng tidak juga kunjung kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut akan digadaikan karena Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang mengatakannya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rikky Seven Simorangkir karena Terdakwa berteman dan Saksi Rikky Seven Simorangkir adalah pacar Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada sdr Keneng;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska ada berbicara perihal hasil pegadaian sepeda motor tersebut, yang mana sebagian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut rencananya akan dibagi antara Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa kerugian yang Saksi Rikky Seven Simorangkir alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui bahwa sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir telah dipinjam oleh Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dengan alasan untuk ke kedai namun tidak dikunjungi dikembalikan oleh karena ternyata Saksi Ester Yuni Melanti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat lain dengan tujuan untuk digadaikan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Rikky Seven Simorangkir namun Terdakwa bersepakat dengan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska untuk menggadaikan sepeda motor tersebut agar mendapatkan sejumlah uang yang rencananya akan dibagi antara Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska tersebut;

Menimbang bahwa peminjaman sepeda motor dari Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska kepada Saksi Rikky Seven Simorangkir dilakukan dengan izin Saksi Rikky Seven Simorangkir sehingga sepeda motor tersebut dapat dikuasai oleh Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska namun Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana hal tersebut mengakibatkan Saksi Rikky Seven Simorangkir mengalami kerugian;

Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi menyuruh orang lain yang merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari peristiwa hukum itu;

Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP adalah merupakan delik penyertaan yakni guna menentukan peran dari Terdakwa sebagai pelaku dalam terjadinya perbuatan dalam perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa diketahui dalam fakta dan unsur yang telah diuraikan di atas bahwa Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska yang berperan meminjam sepeda motor dari Saksi Rikky Seven Simorangkir namun setelahnya Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska membawa sepeda motor tersebut secara bersama dengan Terdakwa untuk digadaikan kemudian Terdakwa juga yang berperan berpura-pura sebagai pemilik sepeda motor dan bernegosiasi mengenai harga gadai, yang uang hasil gadainya direncanakan untuk dibagi antara Terdakwa dan Saksi Ester Yuni Melanti Simanjuntak Alias Siska;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal ini turut berperan dalam rencana untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Rikky Seven Simorangkir tersebut dan berencana untuk bersama dengan Terdakwa menikmati hasil gadai sepeda motor tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No Pol BM 6217 WU type H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka MH1KC821XHK101108 Nomor Mesin KC82E-1098316 warna hitam merah atas nama Suandy Simorangkir, yang merupakan milik Saksi Rikky Seven Simorangkir alias Riki maka dikembalikan kepada Saksi Rikky Seven Simorangkir alias Riki;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Irawan Alias Jawa Bin Riyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan No Pol BM 6217 WU type H5C02R20M1 M/T Nomor Rangka MH1KC821XHK101108 Nomor Mesin KC82E-1098316 warna hitam merah atas nama Suandy Simorangkir;

Dikembalikan kepada Saksi Rikky Seven Simorangkir alias Riki;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H. dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh Ilham Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23